

PEMBERIAN – SANKSI TEGURAN TERTULIS - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt NOMOR 662 TAHUN 2024, 2 HLM.

PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BATU AMPAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 592/PW.02-BA/3175/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Pada Kecamatan Kramat Jati.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Keputusan KPUNo. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, No. BA No. 592/PW.02- BA/3175/2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Memberikan sanksi Teguran Tertulis kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu Ampar kepada VIVI HARYANI.

Pemberian Teguran Tertulis diberikan sebagai Peringatan Terakhir kepada yang bersangkutan dan diberhentikan jabatannya sebagai Ketua PPS.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2024.

Lampiran 0 Halaman.